



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh Daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.
13. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.272.552.293.168,00 (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.227.598.250.685,00
b. Belanja Daerah	Rp2.240.552.293.168,00
(defisit)/Surplus	Rp (12.954.042.483,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 44.954.042.483,00
2. Pengeluaran	Rp 32.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 12.954.042.483,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.227.598.250.685,00 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp322.798.976.685,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.892.114.588,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.528.793.602,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.541.555.092,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.836.513.403,00 (Dua Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.834.709.834.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.978.127.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.731.707.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp70.089.440.000,00 (Tujuh Puluh Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.089.440.000,00 (Tujuh Puluh Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.240.552.293.168,00 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.372.878.007.206,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp886.678.648.260,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.934.427.817,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.903.881.129,00 (Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Satu Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.661.050.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp323.523.322.362,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.948.636.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.603.642.654,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.312.563.708,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.658.480.000,00 (Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp541.150.963.600,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.142.119.800,00 (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp531.008.843.800,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp12.954.042.483,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp44.954.042.483,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.656.282.414,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp297.760.069,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp12.954.042.483,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.954.042.483,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Purworejo menetapkan peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2020



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 13 SERI A NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH:

KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	322.798.976.685
4.1.01	Pajak Daerah	78.892.114.588
4.1.02	Retribusi Daerah	22.528.793.602
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.541.555.092
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.836.513.403
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.834.709.834.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.706.978.127.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.731.707.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.089.440.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70.089.440.000
	Jumlah Pendapatan	2.227.598.250.685
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.372.878.007.206
5.1.01	Belanja Pegawai	886.678.648.260
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.934.427.817
5.1.03	Belanja Bunga	700.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	52.903.881.129
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.661.050.000
5.2	BELANJA MODAL	323.523.322.362
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.948.636.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.603.642.654
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	169.312.563.708
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.658.480.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	541.150.963.600
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.142.119.800
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	531.008.843.800
	Jumlah Belanja	2.240.552.293.168
	Total Surplus/(Defisit)	(12.954.042.483)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.954.042.483
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.656.282.414
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	297.760.069

KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.954.042.483
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000
	Pembiayaan Netto	12.954.042.483
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



 BUPATI PURWOREJO,



 AGUS BASTIAN